



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2023/PA Ek

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

██████████, NIK: 7316081012920002, tempat tanggal lahir Bere, 10 Desember 1992 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bere, Desa Mekkala, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, NIK: 7316084312940001, tempat tanggal lahir Pelali, 03 Desember 1994 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Dusun Pelali, Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 9 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 315/Pdt.G/2023/PA Ek, tertanggal 9 Nopember

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA Ek



telah mengajukan gugatan talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0039/005/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 05 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Pelali, Desa Buntu Pema, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang selama 5 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Revansya Sabir bin Sabir , tempat tanggal lahir Pelali, 12 Februari 2018 (umur 5 tahun), Belum Sekolah, Saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas pada bulan Maret 2022 Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan atas sikap Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA Ek



6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon sering ke rumah orang tua Termohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsidair :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh



proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu **Wawan Jamal. S.H.I.** namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa "*apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka*

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA Ek



*gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga patut dan beralasan hukum untuk menggugurkan perkara gugatan Pemohon tersebut, oleh karenanya gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh  
Termohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadira.**

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Hakim Anggota,

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Syamsuddin..**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 750.000,00
4.	PNBP Pemohon	: Rp 10.000,00
5.	PNBP Termohon	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PA Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)